



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo
Telp. (0435) 821277 /Fax. 828281

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 22 / 4 / I / 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf u Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang mengamanatkan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut tentang kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Pengelola Layanan Dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa melalui Penyedia;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
11. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 27);
12. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pengelola Layanan dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola layanan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. Ketua :

1. Melaksanakan koordinasi dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola pengadaan barang/jasa;

KARO HUKUM	KARO PENGADAAN BARANG DAN JASA	ASISTEN
/	/	/

2. Membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja Pemilihan;
 3. Menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ;
 4. Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa masih belum memadai maka Ketua/Kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada personel UKPBJ yang memiliki kompetensi yang sesuai; dan
 5. Ketua/Kepala UKPBJ menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan UKPBJ untuk melaksanakan pengadaan langsung disatuan kerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan PA/KPA.
- b. Sekretaris :
1. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola pengadaan barang/jasa;
 2. Membantu Ketua dalam perencanaan, monitoring, evaluasi dan Pelaporan realisasi program dan kegiatan pengelola pengadaan barang/jasa;
 3. Melaksanakan urusan pelayanan jasa administrasi perkantoran; dan
 4. Menata Administrasi penugasan Pokja Pemilihan.
- c. Anggota/Pengelola Pengadaan Barang/Jasa/Pokja Pemilihan:
1. Inventarisasi Paket Pengadaan Barang/jasa;
 2. Pelaksanaan riset dan Analisis Pasar;
 3. Penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
 4. Penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 5. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
 6. Penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
 7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 8. Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.
- d. Anggota/Pengelola layanan pengadaan secara Elektronik
1. Pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
 2. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 3. Pengembangan system informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
 4. Pelayanan informasi kontrak;
 5. Mengumpulkan dan mendokumentasikan barang/jasa hasil pengadaan; dan
 6. Mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

KARO HUKUM	KARO PENGADAAN BARANG DAN JASA	ASISTEN
		

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pengelola Layanan dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini, dan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021.
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dan DPA-SKPD Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Januari 2021

 SEKRETARIS DAERAH, 
TTD



Dr. Ir. DARDA DARABA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196208231993031001

Tembusan:

1. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
3. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKERTARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 22 / 4 / IV / 2021

TANGGAL : 18 Januari 2021

TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI GORONTALO

NO	NAMA	NIP	JABATAN	BESARAN HONORARIUM
1	Sultan Kalupe, ST,MT	1974101002003121010	Ketua	Rp2.500.000
2	Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, ST,M.si	197406212006042016	Sekretaris	Rp1.500.000
3	Hafri Syam Mansyur, SP.,M.si	197811092002121001	Anggota/Pengelola LPSE	Rp1.300.000
4	Sandra Mangindaan, SE	197108312000032005	Anggota/Pengelola Pengadaan/Pkja Pemilihan	Rp1.300.000
5	Adeleida Mende, S.Kom.	198104072006042016	Anggota/Pengelola Pengadaan /Pokja Pemilihan	Rp1.300.000
6	Muh. Mozadek Suyuti, S.T.	197701102011011001	Anggota/Pengelola Pengadaan /Pokja Pemilihan	Rp1.300.000
7	Indri Darise, S.T.	198006102008012030	Anggota/Pengelola Pengadaan /Pokja Pemilihan	Rp1.300.000
8	Leny Listyawati, S.T.	197305132005012008	Anggota/Pengelola Pengadaan /Pokja Pemilihan	Rp1.300.000
9	Agung Bantu, S.Kom.	197702052009011004	Anggota/Pengelola Pengadaan /Pokja Pemilihan	Rp1.300.000
10	Yesi Maulidiyah, S.T.	198412202010012002	Anggota/Pengelola Pengadaan /Pokja Pemilihan	Rp1.300.000
11	Asriady, S.T.	198206272011011001	Anggota/Pengelola Pengadaan /Pokja Pemilihan	Rp1.300.000
12	Irna Kadir	198203242002122004	Anggota/Pengelola Pengadaan /Pokja Pemilihan	Rp1.300.000
13	Prama A. Bilondatu, S.IP.	198408142010011001	Anggota/Pengelola Pengadaan /Pokja Pemilihan	Rp1.300.000

KARO HUKUM	KARO PENGADAAN BARANG DAN JASA	ASISTEN
		

NO	NAMA	NIP	JABATAN	BESARAN HONORARIUM
14	Mun J. Rahman, S.T.	196604232007012014	Anggota/Pengelola Pengadaan / Pokja Pemilihan	Rp1.300.000
15	Apriana Dama	196805032007011034	Anggota/Pengelola Pengadaan / Pokja Pemilihan	Rp1.300.000
16	Diah Anggraeni Putri, S.STP.	199201122012062001	Anggota/Pengelola Pengadaan / Pokja Pemilihan	Rp1.300.000
17	Alfan Madjidu, S.E	198404302010011003	Anggota/Pengelola Pengadaan / Pokja Pemilihan	Rp1.300.000
18	Israfly Nento, S.E., M.M.	198005192010011002	Anggota/Pengelola Pengadaan / Pokja Pemilihan	Rp1.300.000
19	Romi Saleh Jakaria, S.T.	197401142009011001	Anggota/Pengelola Pengadaan / Pokja Pemilihan	Rp1.300.000
20	Anshari, S.IK.	197507192006041017	Anggota/Pengelola Pengadaan / Pokja Pemilihan	Rp1.300.000
21	Richie Z. Abdullah, S.T., M.M	198409032008021001	Anggota/Pengelola Pengadaan / Pokja Pemilihan	Rp1.300.000
22	Uce B. Koemadji., S.T	197910212010011001	Anggota/Pengelola Pengadaan / Pokja Pemilihan	Rp1.300.000
23	Rahmanto Gani, ST	197909292008021002	Anggota/Pengelola LPSE	Rp1.300.000
24	Yeni Kaluku	197410282010012002	Anggota/Pengelola LPSE	Rp1.300.000
25	Helmi Latjuba	198005152008011031	Anggota/Pengelola LPSE	Rp1.300.000


 SEKRETARIS DAERAH,
 
 TTD

Dr. Ir. DARDA DARABA, M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 196208231993031001